



REFLEKSI FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN DINAMIKA POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL

Iryana Anwar.¹ Dominikus Rato.² Yanuriansyah Ar Rasyid.³

Universitas Jember.^{1,2}

Jl. Kalimantan Tegalboto No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari,

Kabupaten Jember, Jawa Timur. Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.³

Jln. Petrus Kafiari Biak-Papua. Indonesia

Email: iryanaanwar15@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the influence of political interests in the process of forming laws from the perspective of Pancasila as a source of law. The purpose of this study is to analyze the influence of political interests in the formation of laws and regulations on the quality of the resulting regulations and examine whether these political interests can be accepted in the context of actualizing Pancasila values. This research is a normative juridical research. The results show that the influence of political interests on the quality of regulations depends heavily on their compatibility with Pancasila values and the interests of the wider community. Political interests can be accepted as long as they are in line with Pancasila values, do not conflict with the principles of the rule of law, are balanced with public participation and oversight, and are directed towards realizing legal objectives. Pancasila must be the main guideline in every stage of the formation of national law.

Keywords: Pancasila. Political Dynamics. Legal Formation.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan dan mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Penelitian hukum ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, diimbangi dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum. Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahapan pembentukan hukum nasional.

Kata Kunci: Pancasila. Dinamika Politik. Pembentukan Hukum.

¹ **Submission:** 16 April 2024 | **Review-1:** 28 Juli 2024 | **Review-2:** 3 Agustus 2024 | **Copyediting:** 3 Agustus 2024 | **Production:** 3 Agustus 2024

1. Pendahuluan

Peran Pancasila, sebagai falsafah negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia, memainkan peranan penting untuk pembentukan hukum nasional. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk semestinya berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di Pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia memainkan peranan yang teramat penting guna pembentukan hukum nasional. Pancasila menjadi landasan filosofis yang mengarahkan memberikan makna pada setiap produk hukum yang dibentuk.² Namun dalam Praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepentingan politik. Dalam hal tersebut, Mahfud MD menyampaikan pendapatnya terdapat tiga jenis jawaban dalam hal hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum membentuk politik sehingga, kegiatan politik harus tunduk dan taat pada hukum, Kedua, pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena hukum merupakan produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi politik, dan ketiga pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik, maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum.³

Pasal 1 ayat (3) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) merupakan salah satu landasan konstitusional yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan

² J. Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

³ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i1.2442>.

Indonesia. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Pernyataan ini memiliki makna yang sangat penting dalam menentukan arah dan karakteristik penyelenggaraan negara di Indonesia.⁴ Dengan adanya penegasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, UUD 1945 menunjukkan amanat bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum menjadi merupakan koridor yang membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan dan melindungi tiap hak warga negara dari ketidakadilan.

Menurut TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum dan Tata Uang Republik Indonesia, sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia adalah Pancasila, dan sebagai akibatnya, setiap hukum yang dibuat harus mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu Undang-Undang No 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan menegaskan segala aturan hukum wajib berlandaskan atas Pancasila.

Dalam hal ini, implementasi Pancasila berarti mengaktualkan atau memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi pokok setiap peraturan perundang-undangan.⁵ Pentingnya Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia disebabkan karena hubungannya dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara bagi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi adalah kerangka idealitas yang berisi visi dan misi negara, yang memberi arah perjuangan dan kemajuan.⁶ Namun, untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara, dasar negara berfungsi sebagai kerangka yuridis untuk

⁴ Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*.

⁵ Derita Prapti Rahayu, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia," *Yustisia* 4, no. 1 (2015): 190–202.

⁶ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 21–49.

terselenggaranya sistem ketatanegaraan. Ini seperti dua sisi mata uang, tetapi dalam konteks fungsi praktik ketatanegaraan.⁷

Pancasila diposisikan sebagai ideologi, cita hukum dan dasar negara dalam sistem hukum nasional. Cita hukum bermakna ide, keinginan, pembuatan, dan pikiran tentang hukum atau pemahaman tentang hukum dan makna hukum. Tatanan hukum nasional harus bersumber utama pada Pancasila karena cita hukum merupakan "pra-pemahaman" hukum, yang berfungsi sebagai "bintang pemandu (leitstern)" hukum. Kesesuaian tatanan hukum dengan cita-cita menunjukkan bahwa Pancasila secara objektif diaktualisasi dalam berbagai tatanan hukum, termasuk UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.⁸

Sebaliknya, perkembangan hukum nasional terus menghasilkan peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN) pada tahun 2019 BPHN setidaknya menemukan empat dari sembilan peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan evaluasi dinyatakan bermasalah. Keempat Undang-Undang tersebut adalah: (1). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE dinilai berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya. Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) menerangkan tentang pencemaran nama baik, dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan untuk membungkam kritik.⁹ (2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Undang-Undang Pemilu dinilai memiliki beberapa kelemahan, seperti ambang batas presidensial yang terlalu tinggi

⁷ B Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Unpar Press, 2016).

⁸ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 53–63.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Evaluasi Undang-Undang Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019), <https://bphn.go.d/dokument/show>.

(20-25%), sistem pemilu proporsional terbuka yang dianggap kurang efektif, dan potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu. (3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri konstruksi. Selain itu, beberapa pasal dianggap kurang jelas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. (4). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Ormas) dinilai berpotensi mengancam kebebasan berserikat dan berkumpul. Beberapa pasal dalam UU Ormas dianggap terlalu luas dan multitafsir, sehingga rentan disalahgunakan untuk membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil.

Evaluasi yang dilakukan oleh BPHN ini menunjukkan perlunya peninjauan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap bermasalah, agar dapat menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mendorong pembangunan yang lebih baik di Indonesia.

Sehubungan dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga Januari tahun 2020, sebanyak 264 permohonan pengujian yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Ini menunjukkan bahwa materi pengujian tersebut bertentangan dengan Konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Data yang disajikan menunjukkan bahwa pengejawantahan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan, terutama hal pembentukannya, masih menjadi masalah besar saat ini. Meskipun demikian, karena Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi, dan cita-cita hukum nasional, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat. Karena itu penting untuk membahas dengan refleksi Pancasila dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.

¹¹ Rifa Daullah et al., "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022): 108–16.

Kepentingan politik adalah salah satu faktor tersebut. Sangat penting untuk memahami bahwa politik dan hukum berbicara tentang bagaimana hukum berfungsi dalam situasi politik tertentu. Dalam situasi ini, hukum dianggap sebagai representasi dari nilai-nilai yang berkembang, dan nilai-nilai ini adalah keadilan. Oleh karena itu, secara ideal, hukum dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai ini. Karena hukum mengandung aturan dan larangan, menuntut kepatuhan, dan melibatkan sanksi, hukum yang berlaku akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum, sebagai salah satu aturan yang ditetapkan secara resmi oleh penguasa negara, adalah hasil dari kegiatan politik. Ini dapat dilihat dari konteks, kepentingan, dan cara hukum dibuat dan diterapkan. Kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati atau ditetapkan sebagai pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Ini berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketaatan individu pada Tuhan, atau kaidah kesucilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan.¹²

Sejarah ilmu hukum penuh dengan perdebatan tentang hubungan antara hukum dan politik. Penganut positivisme hukum diantaranya John Austin menganggap hukum sebagai akibat dari Politik dan Kekuasaan.¹³ Tidak jelas apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima atau tidak. Ini jelas mempengaruhi pembentukan dan kualitas peraturan daripada hukum itu sendiri karena ada kepentingan yang harus dipenuhi meskipun apa yang dihasilkan adalah produk yang bertentangan dengan Pancasila.

¹² Aga Wiranata, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–14.

¹³ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/650>.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Kedua, apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Kemudian, untuk mengkaji secara mendalam apakah kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjaga kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia agar sesuai terhadap nilai-nilai Pancasila dimana bertindak sebagai ideologi, dasar negara, dan cita-cita hukum nasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan pengaruh kepentingan politik dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan kajian ini diantaranya, Pertama, penelitian yang ditulis oleh Artha Debora Silalahi dengan judul "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law" yang terbit pada tahun 2024. Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai paradoks ide negara hukum dalam justifikasi filosofis Pancasila sebagai sumber hukum. Rumusan masalah yang diangkat adalah mengapa ide negara hukum dapat dianggap sebagai paradoks dalam justifikasi pemikiran filosofis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan bagaimana memaknai serta merefleksikan secara kritis paradoks ide negara hukum dalam praksis peradilan konstitusional guna menemukan

makna Pancasila sebagai nilai filosofis. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis dengan pendekatan kritis-filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ide negara hukum seharusnya tidak bergantung pada rigiditas hukum, tetapi harus dapat menciptakan ruang diskursif yang interpretatif dan tidak limitatif. Paradoks ide negara hukum dapat ditampilkan melalui interpretasi hukum yang mampu menemukan hubungan antara apa yang seharusnya (normatif) dengan apa yang senyatanya (faktual).¹⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fais Yonas Bo'a dengan judul "Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional" yang terbit pada Jurnal Konstitusi tahun 2018. Penelitian ini mengkaji isu hukum mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum primer dalam sistem hukum nasional. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana eksistensi Pancasila sebagai sumber hukum utama, apa dampak reformasi terhadap keberadaan Pancasila sebagai sumber hukum utama, dan bagaimana upaya untuk memperkuat dan mengimplementasikan Pancasila sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber utama hukum semakin terkikis karena adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru, kuatnya pluralisme hukum, dan Pancasila hanya menjadi simbolis dalam hukum. Upaya untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber utama hukum adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai aliran filsafat dalam hukum dan mendudukkan Pancasila dalam hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹⁴ Silalahi, A. D., "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law," *Jurnal Konstitusi* 21 21, No. 1 (2024).

¹⁵ Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System)," *Jurnal Konstitusi* Vol. 15, N, no. 1 (2018): 28–49.

Perbedaan penelitian ini terhadap dua penelitian terdahulu terletak dalam hal permasalahan yang lebih spesifik yaitu bagaimana pengaruh kepentingan politik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas aturan yang dilahirkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Penelitian ini juga mengkaji apakah kepentingan politik tersebut dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah ini berbeda dan lebih fokus dibandingkan dengan penelitian Artha Debora Silalahi yang mengkaji paradoks ide negara hukum secara umum dan penelitian Fais Yonas Bo'a yang mengkaji kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum.

Kemudian dari segi metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sama dengan penelitian Fais Yonas Bo'a. Namun, fokus kajian dalam penelitian ini lebih spesifik pada pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan penelitian Artha Debora Silalahi yang menggunakan pendekatan kritis-filosofis. Selanjutnya dari segi hasil penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam menganalisis secara lebih mendalam pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum. Hasil penelitian ini akan melengkapi temuan dari penelitian sebelumnya dengan fokus yang lebih spesifik pada faktor kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, meskipun memiliki kemiripan tema dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan dan kekhususan dari segi rumusan masalah yang lebih spesifik, pendekatan penelitian yang digunakan, serta kontribusi hasil penelitian dalam menganalisis pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum fokus dan pendekatannya.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (legal research). penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma-norma hukum dan undang-undang terkait dengan pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan undang-undang dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian yuridis normatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Letak normatif dalam penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Pancasila.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Metode Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan perundang-undangan ialah menelaah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti konsep kepentingan politik, kualitas peraturan perundang-undangan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, kecenderungan, atau anomali dalam pengaruh kepentingan politik terhadap kualitas peraturan perundang-undangan.

Beberapa Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁶ P. M Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup risalah sidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan gambaran tentang dinamika kepentingan politik dalam proses tersebut. Bahan hukum sekunder terdiri dari ragam buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas tentang kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila, serta teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna dan implikasi dari norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perundang-undangan, teori hukum. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diteliti dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Kepentingan Politik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kualitas Peraturan yang Dihasilkan Ditinjau dari Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum tertinggi di Indonesia memiliki peran fundamental dalam mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga pembentuk hukum harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.¹⁷ Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Kepentingan politik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lembaga pembentuk hukum, dapat mempengaruhi substansi dan arah kebijakan hukum yang dihasilkan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh kepentingan politik tersebut terhadap kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan jika ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum.

Pada dasarnya, sumber hukum adalah tempat ditemukannya hukum. Menurut Zeven Bergen, sumber hukum terbagi menjadi dua yakni sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil bermakna tempat atau materi hukum tersebut diambil. Sumber hukum materiil ini berkontribusi dalam pembentukan hukum, seperti hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (agama dan kesusilaan), perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan cara peraturan itu secara formal berlaku.¹⁸

¹⁷ Jhon Tyson Pelawi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum* 10, no. 1 (2020): 1–44.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, Febrian Febrian, and others, "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 377–407.

Dalam kaitannya terhadap kedua sumber hukum tersebut, Pancasila dianggap sebagai sumber hukum materiil. Sumber hukum formil, seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi, dan traktat, menentukan sifat materiil Pancasila. Pancasila memiliki setidaknya tiga sifat materi. Pertama, Pancasila membawa filosofi bangsa Indonesia; kedua, Pancasila membawa identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila hanya menetapkan asas dasar pembentukan hukum (meta-juris), bukan aturan, larangan, atau sanksi.¹⁹

Hukuman memiliki tatanan unik karena sumber hukum membantu menggali dan menemukan hukum di masyarakat dan negara tertentu. Teori hukum Hans Kelsen tentang *grundnorm* (norma dasar) dan *stufenbautheorie* (tata urutan norma) sangat memengaruhi khasanah hukum modern dan kontemporer. Menurut Kelsen, norma dasar adalah norma yang tidak dapat dicapai dari norma lain yang lebih tinggi. Setiap norma yang memiliki validitas dapat dikaitkan dengan satu norma dasar yang sama yang membentuk suatu tatanan norma (*system norma*). Norma dasar ini berfungsi sebagai pengikat di antara seluruh norma berbeda dimana norma dasar tersebut membentuk tatanan norma. Salah satu cara untuk memastikan bahwa suatu norma termasuk dalam suatu tatanan norma adalah dengan memastikan bahwa norma tersebut memiliki legitimasi dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut.²⁰

Nawiasky kemudian mendukung konsep norma dasar Kelsen, meskipun dengan nama lain *Staatfundamentalnorm*. Nawiasky menegaskan bahwa norma fundamental negara, juga dikenal sebagai norma dasar, adalah standar tertinggi suatu negara. Norma ini ditetapkan oleh masyarakat negara terlebih dahulu dan tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi; sebaliknya, norma-norma hukum di bawahnya

¹⁹ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012): 1–10.

²⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara / Hans Kelsen ; Penerjemah: Raisul Muttaqien*, Cet.9 (Bnadung: Nusa Media, 2014).

bergantung padanya. Bahkan Nawiasky menegaskan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar terdiri dari isi standar dasar negara.²¹

Jika mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan "norma dasar" menurut Kelsen dan "norma fundamental negara" menurut Nawiasky, akan melihat bahwa Pancasila adalah dasar yang mendasari semua norma dalam tatanan norma Indonesia. Kelsen menggunakan teori stufenbau, atau hirarkis norma, untuk menjelaskan pola hubungan antarnorma untuk memperjelas kedudukan norma dasar dalam tatanan hukum suatu negara. Menurut Kelsen, relasi antara norma yang satu bertugas sebagai pengatur pembentukan norma lain dengan norma lainnya dapat digambarkan sebagai hubungan antara "superordinasi" dan "subordinasi", yang merupakan istilah keruangan. Sesuai dengan aturan ini, standar yang menetapkan standar lain adalah standar yang lebih tinggi. Peraturan hukum keseluruhan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, yang semakin menyebar dan beragam semakin ke bawah, disebut Stufenbautheorie Kelsen oleh Achmad Ali. Norma dasar teratas adalah abstrak, dan semakin ke bawah semakin konkrit. Dalam proses ini, sesuatu yang "dapat" melakukan apa yang sebelumnya hanya "seharusnya".²²

Hal tersebut tentu dapat dipahami bahwa standar utama negara berada di puncak piramida berdasarkan teori stufenbau, atau tata urutan standar, yang dikembangkan oleh Kelsen dan Nawiasky di atas. Pancasila berada di puncak piramida standar karena merupakan norma dasar. Pancasila menjadi sumber tertib hukum, atau sumber hukum utama. Oleh karena itu, memorandum DPR-GR mengukuhkan hal itu, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar hukum oleh Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber

²¹ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muata," 2007.

²² Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)," Jakarta: Kencana 1 (2009).

Tertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 tentang perlunya penyusunan rencana Pembangunan lima tahun kedua 1 April 1974-31 Maret 1979.²³ Sebagai sumber hukum utama, Pancasila diharapkan berfungsi sebagai sumber tertib hukum di negara Indonesia. Sehingga Menurut Roeslan Saleh, karena Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum utama, Pancasila memiliki kedudukan (1). Ideologi hukum Indonesia, (2). kumpulan prinsip yang harus menjadi dasar hukum Indonesia, (3). Prinsip-prinsip yang harus diikuti sebagai pedoman untuk proses pengambilan keputusan hukum di Indonesia, (4). sebagai ekspresi dari prinsip dan aspirasi bangsa Indonesia dalam hukumnya juga.²⁴

Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber utama dalam hukum. Tiga ayat termasuk dalam Pasal 1 TAP MPR. Sangat menarik bahwa UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan kembali supremasi Pancasila dalam sistem hukum. "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara", sebagaimana dalam Pasal 2 Konstitusi ini. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, kemudian menggantikan itu. Pasal 2 Undang-Undang ini, seperti Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan Pancasila merupakan dasar utama dari

²³ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁴ Fatimah Ratna Wijayanthi, "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* V. No. 1, (2021).h.133-143

seluruh hukum negara di Indonesia.²⁵ Akibatnya, Pancasila sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum dan moral bangsa diakui secara hukum, namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali tidak bebas dari pengaruh kepentingan politik. Pengaruh kepentingan politik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas.

Kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam proses legislasi sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik yang dikedepankan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. Ketika kepentingan politik yang diperjuangkan oleh lembaga pembentuk hukum selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, maka peraturan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan legitimasi yang kuat.

Sebaliknya, jika kepentingan politik yang diusung dalam proses pembentukan hukum bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila dan hanya menguntungkan segelintir pihak atau kelompok tertentu, maka kualitas peraturan yang dihasilkan akan terganggu. Peraturan tersebut tidak akan mencerminkan keadilan sosial dan tidak akan mendorong kemajuan masyarakat secara luas.

Mengingat pentingnya peran Pancasila sebagai sumber dan dasar hukum serta pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga legislatif sebagai pembentuk hukum harus senantiasa menjunjung tinggi integritas dan komitmen dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terlepas dari dinamika kepentingan politik yang

²⁵ Anik Kunantiyorini, "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2, no. 26 (2015).h. 95-104

terjadi, lembaga legislatif harus mampu menempatkan kepentingan masyarakat dan nilai-nilai Pancasila di atas kepentingan politik semata.

Dengan menjaga integritas dan komitmen tersebut, lembaga legislatif akan mampu menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, adil, dan bermanfaat terhadap seluruh rakyat Indonesia. Peraturan yang dihasilkan akan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat, sekaligus menjaga keutuhan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

3.2. Apakah Kepentingan Politik dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat Diterima dalam Konteks Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional

Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan dan memberi makna pada setiap produk hukum yang dibentuk. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pemikiran hidup, kesadaran, dan visi hukum dan moral bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang kompleks. Kepentingan politik dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar lembaga pembentuk hukum, dapat mempengaruhi substansi dan arah kebijakan hukum yang dihasilkan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah kepentingan politik dalam prosedur terbentuknya aturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Daniel S. Lev mengatakan bahwa konsepsi dan struktur kekuasaan politik adalah yang paling penting dalam proses hukum. Menurut Lev, hukum seringkali merupakan alat politik, dan tempat hukum di negara dengan melihat terhadap keseimbangan politik, defenisi kekuasaan,

perkembangan ideologi politik, ekonomi, dan sosial, serta faktor lainnya.²⁶

Untuk memahami keterkaitan antara politik dan hukum di beberapa negara, kita harus mempelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, dan sosial karena proses dan dinamika pembentukan hukum seringkali mengalami hal yang sama, yaitu konsepsi dan struktur kekuasaan politik yang berlaku di masyarakat yang sangat menentukan pembentukan produk hukum. Hukum harus dipahami dengan benar sebagai kumpulan norma dan aturan yang mengatur kehidupan manusia. Itu juga harus mencakup lembaga (institusi) dan proses (proses) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum.²⁷

Di Indonesia saat ini, banyak masyarakat yang tidak percaya pada lembaga dan penegakan hukum karena gagal menangani masalah hukum. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum Indonesia semakin meningkat, yang menjadi masalah. Tidak hanya lembaga peradilan, tetapi seluruh masyarakat mengalami hal ini. Leibniz menyatakan bahwa kebaikan hidup hanya dapat dicapai oleh individu yang memiliki sikap keadilan. Dengan kata lain, keadilan keadilan yang dimaksud disini adalah prinsip dasar hukum alam yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya²⁸.

Hal Ini menunjukkan bahwa ada ruang yang sah untuk proses politik memasuki institusi politik untuk membentuk produk hukum. Dalam hal ini, dua kata kunci yang akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaruh kekuasaan hukum adalah kata "proses" dan "institusi" dalam proses menghasilkan peraturan hukum sebagai produk politik. Produk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu institusi politik

²⁶ Frenki Frenki, "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Asas* 3, no. No 2 Juli 2011 (2011): 1–8.

²⁷ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

²⁸ FX. Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

akan semakin terpengaruh oleh kekuatan politik yang besar di dalam institusi tersebut. Sehubungan dengan masalah ini, Miriam Budiarmo berpendapat bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik dalam pembentukan maupun konsekuensinya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.²⁹

Peran kekuatan politik dalam institusi politik sangat penting dalam proses pembentukan peraturan hukum. Institusi politik yang secara resmi diberi wewenang untuk membuat hukum hanyalah sebuah institusi yang tidak lengkap tanpa individu yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Akibatnya, institusi politik hanyalah alat yang digunakan oleh kelompok yang memegang kekuasaan politik. Kekuatan politik terdiri dari dua sisi: Pertama adalah kekuatan politik formal, atau institusi politik, yang terlihat dalam struktur lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga negara lainnya. Kedua adalah kekuatan politik dari infrastruktur politik, yaitu partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses politik dalam institusi negara yang diberi wewenang membentuk produk hukum.³⁰ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori hukum positivisme adalah teori yang paling berpengaruh terhadap konsep dan implementasi hukum di Indonesia. Ini dapat dilihat dari dominasinya konsep kodifikasi hukum pada berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yang bahkan telah menyebar ke sistem hukum internasional dan tradisional.

Nilai-nilai dan norma yang tidak diatur oleh undang-undang dapat memperoleh pengakuan bilamana diizinkan oleh undang-undang. Selain itu, pengakuan tersebut hanya digunakan untuk menutupi celah aturan

²⁹ Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman," *TAHKIM* 11, no. 2 (2017).

³⁰ A Gau Kadir, "Dinamika Partai Politik Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014): 132–36.

perundang-undangan yang belum mengatur berkaitan dengan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Sistem konstitusional berbasis *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 setelah perubahan, membatasi kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum. Jika melihat secara intensif berkaitan materi perubahan UUD 1945 tentang penyelenggaraan kekuasaan negara, maka akan ditemukan bahwa lembaga-lembaga negara diberi kekuasaan dan wewenang, bahwa batas-batas kekuasaan mereka ditetapkan, dan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara didasarkan pada fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.

Sistem seperti itu dikenal sebagai sistem "*checks and balances*", di mana kekuasaan tiap lembaga negara dibatasi oleh undang-undang dasar; tiada lembaga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah; semuanya diatur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan sistem ini, setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilecehkan oleh produk politik pembentuk hukum memiliki kesempatan untuk menggugat institusi negara tersebut. Jika pelanggaran tersebut dilakukan melalui undang-undang, dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini juga berlaku untuk segala produk hukum yang dibuat oleh institusi politik lainnya di bawah undang-undang. Selain itu, pemerintah berhak dan berkewajiban untuk melindungi keadilan.

Oleh karena itu, pada dasarnya politik masih mengambil alih pembuatan produk hukum di Indonesia, menyebabkan ketidakseimbangan antara syarat hukum dan kepentingan politik dalam pembuatan produk hukum.³¹ Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan tidak seimbang dan bahkan tidak menjawab pertanyaan yang muncul dalam masyarakat karena tujuan pembuatan produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan.

³¹ Bayu Dwi Anggono, "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation," *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).

Pada dasarnya Kepentingan politik dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam membentuk sebuah hukum nasional, dengan beberapa catatan penting.

Pertama, kepentingan politik tersebut harus selaras terhadap nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Menurut teori hukum murni (*pure theory of law*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum harus bersifat otonom dan terlepas dari pengaruh faktor-faktor non-hukum seperti politik, ekonomi, atau moral, Namun, dalam konteks Indonesia, teori hukum murni perlu dimodifikasi dengan mempertimbangkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. maknanya, kepentingan politik dalam membentuk sebuah aturan perundang-undangan harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh melanggar hak-hak konstitusional warga negara, Kedua, kepentingan politik dalam membentuk aturan perundang-undangan harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat dan pengawasan publik. Menurut teori hukum responsif yang merupakan buah piki dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mampu menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Dalam konteks pembentukan aturan perundang-undangan, keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme konsultasi publik, dengar pendapat, atau uji publik terhadap rancangan peraturan. Dengan melibatkan masyarakat, kepentingan politik dalam membentuk peraturan perundang-undangan dapat dikontrol dan diimbangi oleh aspirasi public, Ketiga, kepentingan politik dalam membentuk aturan perundang-undangan harus diarahkan untuk mewujudkan maksud hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) Dalam konteks

aktualisasi nilai-nilai Pancasila, kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima), memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (sila kedua), serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum (sila kelima).

Salah satu kasus dalam pembentukan UU. Cipta kerja yang sarat akan isu kepentingan politik dalam proses pembentukan adalah pembentukan UU Cipta Kerja. Proses pembentukan UU. Cipta Kerja menuai kontroversi karena dianggap didominasi oleh kepentingan politik dan mengabaikan partisipasi publik. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa UU Cipta Kerja lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dan investor, sementara mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, petani, dan masyarakat bawah. Dalam kasus ini, kepentingan politik dalam pembentukan UU Cipta Kerja perlu dikaji apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, proses pembentukan UU Cipta Kerja juga perlu dievaluasi apakah sudah melibatkan partisipasi publik secara memadai dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terdampak. Dengan melihat kasus tersebut kepentingan politik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja memang belum sepenuhnya dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam membentuk suatu hukum nasional. Kepentingan politik tersebut perlu dievaluasi dan dikritisi agar lebih mencerminkan prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kepentingan politik sama sekali tidak dapat diakomodasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepentingan politik dapat diterima sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Proses pembentukan peraturan perundang-

undangan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, kepentingan politik dalam prosesnya dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila, sepanjang kepentingan tersebut mengutamakan keadilan sosial, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan melibatkan partisipasi publik secara substantif. Hanya dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam tiap tahapan pembentukan aturan perundang-undangan, produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.

Dalam hal kepentingan politik dalam pembentukan aturan perundang-undangan justru bertolakbelakang dengan nilai-nilai Pancasila, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan minim partisipasi publik, maka kepentingan tersebut perlu dikaji ulang dan dikoreksi. Pancasila harus menjadi bintang pemandu (*leitstar*) yang mengarahkan setiap langkah dalam pembentukan hukum nasional, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Dengan demikian, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kepentingan politik yang ada tidak menyimpang dari cita-cita keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Hanya dengan komitmen yang kuat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dan dasar hukum tertinggi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, demokratis, dan berkemanusiaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan diurai diatas maka diketahui bahwa pengaruh kepentingan politik dalam proses membentuk suatu peraturan perundang-undangan terhadap kualitas aturan yang diterbitkan ditinjau dari perspektif Pancasila sebagai sumber hukum sangat bergantung pada sejauh mana kepentingan politik tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan kepentingan masyarakat luas. bilamana kepentingan politik yang diprioritaskan selaras terhadap nilai-nilai Pancasila dan mendorong pembangunan, kemajuan masyarakat, maka kualitas peraturan yang dihasilkan dapat terjaga. Namun sebaliknya, apabila kepentingan politik yang diprioritaskan berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila dan hanya menguntungkan kelompok tertentu, akan berdampak terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan. akibatnya, lembaga pembentuk hukum “legislative” seyogianya menjaga integritas dan komitmen dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada tiap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, terlepas dari dinamika kepentingan politik yang ada.

Adapun kepentingan politik dalam langkah pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diterima dalam konteks aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional, dengan beberapa catatan penting. Kepentingan politik tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *rechstaat*, namun harus berjalan selaras dengan partisipasi masyarakat dan pengawasan publik, serta harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. tetapi, bilamana kepentingan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebaliknya yaitu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan minim partisipasi publik, maka perlu kiranya kepentingan dimaksud ditelaah kembali dan dikoreksi. Pancasila harus menjadi pedoman utama yang mengarahkan setiap langkah dalam pembentukan hukum nasional, sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. sehingga Perlu adanya penguatan terhadap mekanisme uji

publik (public review) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, melalui mekanisme uji public ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal proses legislasi dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat khususnya yang terdampak langsung oleh peraturan yang disusun dapat terakomodasi, dengan penguatan mekanisme uji publik yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntable, pada akhirnya peraturan yang dihasilkan akan lebih berkualitas dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, esensinya Mahkamah Konstitusi perlu memperluas parameter pengujian peraturan perundang-undangan. tidak hanya sebatas kesesuaian dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga terhadap nilai-nilai Pancasila, penguatan peran Mahkamah Konstitusi ini juga sangat perlu didukung dengan peningkatan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila, dengan adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi, Lembaga legislative, dan partisipasi publik, nilai-nilai Pancasila akan semakin termanifestasikan dalam produk hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)." Jakarta: Kencana, 2009.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Asshiddiqie, J. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. Ilmu Perundang-Undangan. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Indrati, Maria Farida. "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muata," 2007.
- Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara / Hans Kelsen ; Penerjemah: Raisul Muttaqien. Cet.9. Bnadung: Nusa Media, 2014.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, (2017).
- Sidharta, B Arief. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Unpar Press, (2016).
- Saifudin. "Problematika Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia." Hukum Dan Pembangunan 51(1) (2021).
- Suhariyanto, B. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kedudukannya Dalam Legislasi." 2021.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Anggono, Bayu Dwi. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation." *Jurnal Konstitusi* 16 (2019).
- Anik Kunantiyorini. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 2, no. 26 (2015).
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018)
- Daullah, Rifa, Diah Srinita, Oktavia Ramadhani, and Riska Andi Fitriyono. "Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Gema Keadilan* 9, no. 2 (2022).
- Frenki, Frenki. "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Asas* 3, no. No 2 Juli 2011 (2011).
- Fatimah Ratna Wijayanthi. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" V. No. 1*, (2021).
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018.
- Hermanto, Asep Bambang. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 2, no. 2 (2016): 108–21.
- Hidayat, A. "Positivisme Hukum John Austin: Relevansi Dan Kritik." *Hukum Dan Pembangunan* 50 (1) (2020).
- Kadir, A Gau. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia." *Sosiohumaniora* 16, no. 2 (2014).

- Latuconsina, Rukiah. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman." *TAHKIM* 11, no. 2 (2017).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020).
- Nasution, Bahder Johan, Febrian Febrian, and others. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Pinasang, Dani. "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* 20, no. 3 (2012).
- Pelawi, Jhon Tyson. "Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum." *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum* 10, no. 1 (2020): 1–44.
- Rahayu, Derita Prapti. "Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia." *Yustisia* 4, no. 1 (2015).
- Saifuddin. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(2) (2019).
- Suharyono, A. "Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara." *Jurnal Konstitusi* 17(2) (2020).
- Silalahi, A. D. "The Paradox of State of Law Idea on Pancasila Philosophical Justification as Source of Law." *Jurnal Konstitusi* 21 21, No. 1 (2024).
- Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19>.

Utari.I.S. “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kedudukannya Dalam Legislasi.” *Konstitusi* 17(3) (2020).

Wiranata, Aga. “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Hukum Nasional.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023).

3. Media Online

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Evaluasi Undang-Undang Tahun 2019*. Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019. <https://bphn.go.d//dokument//show>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” 2020. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.